

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.¹

Di Indonesia sendiri, korupsi juga telah merebah dan membudidaya sehingga menjadi permasalahan negara. Peran pemerintah yang telah menjadi kepercayaan rakyat, justru tak mengindahkan dan merusak kepercayaan itu. Maka, apa yang menjadi penyebab pemerintah-pemerintah kita yang sudah tidak lagi mengedepankan moral dan tak menyadari akan tanggung jawab dirinya. Menjadi hal yang sangat ironis, Indonesia yang menjadi negara yang mayoritas beragama Islam dan mengedepankan nilai-nilai spiritual kini mengalami krisis dibandingkan negara-negara tetangga. Sebagai umat

¹Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 24.

mayoritas di negara ini tentu diharapkan dapat menjadi masyarakat yang berperan dalam mengentaskan perkara korupsi. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk karena berdampak pada kehancuran ekonomi dan merugikan masyarakat.

Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pengertian *al-fasad* sendiri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain, berdasarkan pendapat tersebut, ia menegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, dan sering dianggap perbuatan yang wajar.²

Dalam terjemahan Al-Quran edisi Inggris Marmaduke Pickthall menerjemahkan kata *al-fasad* dalam surat Ar-Rum ayat 41 sebagai korupsi. Dalam bahasa Arab sendiri kata *al-fasad* mempunyai makna yang sangat luas, seperti kejahatan moral individual hingga kejahatan publik. Jadi, seseorang yang mabuk lalai mendirikan shalat juga termasuk ke dalam *fasad*. Segala hal yang membuat kerusakan, baik secara individual maupun sosial bisa disebut *fasad*.³ Selain itu, dalam istilah bahasa Arab korupsi juga berasal dari kata *al-ghulul*. Menurut Ibnu Katsir kata *al-ghulul* pada asalnya bermakna khianat

²Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 33.

³Durri Najaf Abadi, *Jihad Melawan Korupsi*, Citra, Jakarta, 2008, hlm. 5.

dalam urusan rampasan perang, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kata *ghulul* digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).⁴

Dalam kutipan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Karena korupsi adalah salah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak.

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju

⁴Lajnah Ilmiah Hasmi, *Haramnya Korupsi*, Lembaga Buku Kecil Islami, Bogor, 2011, hlm. 5.

pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan :

“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya menyalahgunakan jabatan atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja.

⁵Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

Dari survey yang dilakukan oleh Transparency International's Corruption Perception Index (CPI) pada 2015, berikut adalah peringkat korupsi Negara anggota ASEAN dari 175 Negara yang diamati:

1. Myanmar menempati peringkat ke 157
2. Kamboja menempati peringkat ke 156
3. Laos menempati peringkat ke 145
4. Vietnam menempati peringkat ke 119
5. Indonesia menempati peringkat ke 107
6. Filipina menempati peringkat ke 129
7. Thailand menempati peringkat ke 85
8. Malaysia menempati peringkat ke 50
9. Singapura menempati peringkat ke 7.⁶

Disini Singapura adalah negara terbersih dari korupsi dengan menduduki peringkat ke 7 dari 175 negara, dan Myanmar menjadi negara terkorup karena berada di peringkat 157 dari 175 negara. Kedudukan Indonesia patut sedikit dibanggakan karena peringkat tersebut telah naik dari peringkat 114 pada tahun 2013 silam.⁷

Di Indonesia sendiri, Transparency International Indonesia meluncurkan Laporan Persepsi Korupsi pada tahun 2015 silam. Survey ini merupakan alat untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Strategi

⁶<http://www.dw.com/id/peringkat-korupsi-negara-anggota-asean/g-18192769> diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

⁷*Ibid.*

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dijalankan pemerintah. Untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK tersebut, Transparency International Indonesia (TII) didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015 di 11 (sebelas) kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta. Dari survei tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48, dari skala skor 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).⁸ Kota Semarang menempati urutan ke 3 tertinggi dengan skor 60 yang artinya berada di keadaan sedang, atau dapat disebut bahwa korupsi tidak terlalu tinggi walaupun memang ada.

Dari hasil survei didapati bahwa responden (terdiri 1.100 pengusaha dari 11 kota di Indonesia) menilai adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun

⁸<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015> diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Responden masih menilai kepolisian, legislatif, dan peradilan sebagai sektor publik yang paling terdampak oleh korupsi. Temuan lainnya adalah sektor lapangan usaha yang memiliki prevalensi suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sementara itu, sektor yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran. Sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap sebesar 9.1%; jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7.4%; dan Migas dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar 3.5%; perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.3%; dan kehutanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.2%.⁹

Terdapat bukti secara empirik bahwa persepsi korupsi di daerah memiliki hubungan erat dengan penurunan daya saing dan penurunan kemudahan berusaha di daerah. Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing dan kemudahan berusaha yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula. Korupsi dinilai terjadi secara sistemik, sehingga perlu pemerintah kota perlu menggunakan pendekatan sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. Pemetaan sistem

⁹ *Ibid.*

integritas lokal perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁰

Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas.

Kasus korupsi yang dikaji penulis adalah kasus pemotongan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas atau Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SD Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 yang melibatkan BD sebagai terdakwa. BD dalam kedudukannya sebagai Kasi SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melakukan penyalahgunaan dalam tugasnya mengurus dana penerimaan bantuan rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan ruang kelas baru SD APBNP 2011 yang mana karena perbuatannya tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan Negara. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara mengalami kerugian sebesar Rp.570.981.900,00. (berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP

¹⁰*Ibid.*

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No.LPKKN-1732/BW11/5/2013 tanggal 19 April 2013)

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Semarang, hakim memberikan putusan yang tertuang di dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg pada tanggal 10 November 2013 dengan menyatakan bahwa BD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu BD divonis dua tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan.¹¹

Melihat hal di atas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, dampak lain, korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang.

Penulis merasa pentingnya mengkaji kasus tersebut supaya dapat menjadi wacana bagi semua pembaca jika dikemudian hari menjadi aparat penegak hukum yang berdedikasi tinggi. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai ketentuan pidana yang diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Lalu

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No. 129/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg

apakah putusan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Majelis Hakim sudah sesuai.

Penelaahan kasus ini diharapkan pada nantinya para hakim dan praktisi penegak hukum dapat mengerti mengenai akibat jika yang diterapkan hanya hukuman minimal saja. Untuk memberikan efek jera koruptor hakim harus memandang urgensi dari Undang-Undang Tipikor agar menghasilkan putusan yang baik dan benar.

Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan penulis juga ingin mendalami mengenai hal tersebut. Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SEMARANG)” dengan tujuan untuk membandingkan putusan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum baik formil maupun materiil yang ada.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi pada Putusan No. 129/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg?

2. Apakah ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Jo* No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi pada putusan No. 129/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Jo* No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Harapan Penulis mengutarakan mengenai kejahatan korupsi dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pembedaan dan prosedur beracara

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- d. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Semarang terhadap pelaku tindak pidana korupsi kasus pemotongan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas atau Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SD Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 dan hambatan-hambatan penegakan hukumnya, terutama penerapan pidana minimal bagi pelaku.
- c. Hasil Penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan baik atas maupun bawah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 35

¹³*Ibid*, hlm 41

¹⁴J Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 300

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Sistematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan:

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori metode pendekatan *yuridis normatif*. Karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupadata sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol.5 No.3, Jakarta, 2006, hal 91

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006, hal 52

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Nomor 129 / Pid.Sus / 2013 / PN.TIPIKOR.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa biografi, kamus hukum dan ensiklopedia

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2005, hal 141.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁸ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara dengan narasumber seorang Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

4. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah melalui proses pemeriksaan dan meneliti data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang benar yang disusun secara sistematis serta terperinci kemudian disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian hasil penelitian.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan

¹⁸J Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006, hal 393.

hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif dengan analisis teori-teori hukum yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yang di dalamnya mencakup pengertian korupsi, pengertian tindak

¹⁹Lexy, J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, hal 103.

²⁰Waluyo. B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7.

pidana korupsi. Tinjauan umum tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor yang di dalamnya mencakup pengertian teori tentang pembedaan, jenis-jenis pidana. Tinjauan umum tentang putusan hakim yang di dalamnya mencakup pengertian Hakim, pengertian putusan, jenis-jenis putusan, bentuk-bentuk putusan, hal-hal yang harus dipenuhi dalam putusan Hakim. Tinjauan umum tentang pembuktian menurut keyakinan Hakim dan alat bukti. Tinjauan umum tentang korupsi dalam perspektif Islam, yang di dalamnya mencakup pengertian korupsi menurut Islam, ayat dan hadist tentang korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi pada Putusan No. 129/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg, dan Untuk mengetahui ketentuan pidana minimal yang dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi sudah sesuai atau belum dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Jo* No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang merupakan jawaban atas
rumusan masalah yang dibahas dan disertai
saran-saran dari penulis sebagai rekomendasi
berdasarkan pembahasan yang telah diperoleh
dari hasil penelitian.